

**PENELITIAN AKUNTABILITAS ZAKAT DI INDONESIA:
TINJAUAN LITERATUR TAHUN 2017-2021**

Khaerunisah

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok
ichasacha97@gmail.com

Ahmad Baehaqi

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok
ahmad.baehaqi@sebi.ac.id

Abstract

This study aims to examine the development of zakat accountability research literature in Indonesia in 2017–2021. This study uses secondary data in the form of journal articles in the economic field, which are categorized as Sinta 2, 3, and 4, so that 39 research articles related to zakat accountability in Indonesia are obtained. The research method used is a literature review with a content analysis approach. The results of the research show that the publication of zakat accountability research articles will increase in 2020. Yogyakarta Muhammadiyah University is an affiliated institution with the most publications. The use of quantitative and qualitative research methods is almost the same, which is dominated by descriptive analysis, SEM-PLS, and regression. Financial accountability is the most researched topic related to the dimensions of zakat accountability. This research contributes to the mapping of zakat accountability research in Indonesia so that it becomes input for further research.

Keywords: Accountability, Zakat, Zakat Institutions, Literature Review

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan literatur penelitian akuntabilitas zakat di Indonesia tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal dalam bidang ekonomi yang terkategori Sinta 2, 3 dan 4, sehingga diperoleh 39 artikel penelitian terkait akuntabilitas zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi artikel penelitian akuntabilitas zakat meningkat pada tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi afiliasi institusi dengan publikasi terbanyak. Perbandingan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif hampir sama yang didominasi dengan analisis deskriptif, SEM-PLS dan regresi. Akuntabilitas keuangan menjadi topik penelitian terbanyak berkaitan dengan dimensi akuntabilitas zakat. Penelitian ini berkontribusi pada pemetaan penelitian akuntabilitas zakat di Indonesia agar menjadi masukan penelitian lebih lanjut.

Kata kunci: Akuntabilitas, Zakat, Lembaga Zakat, Tinjauan Literatur

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peran yang sangat besar dalam mensejahterakan umat. Mengeluarkan zakat bukan sekadar kewajiban setiap muslim, melainkan juga merupakan pondasi agama Islam yang harus dikelola dan didistribusikan dengan baik agar zakat tersebut sampai kepada

orang-orang yang berhak menerimanya (Tambunan, 2021). Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fiskal dengan tujuan terdistribusinya kekayaan dan pendapatan yang dapat mengentaskan kemiskinan serta mencapai keadilan sosial-ekonomi. Pada

tahun 1990-an, kegiatan zakat mulai berkembang di Indonesia dengan didirikannya lembaga amal zakat yang pengelolaannya full time dan profesional (Alfi, 2018).

Pengumpulan zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, yaitu sekitar 237,53 juta jiwa atau sekitar 86,9% dari total populasi Indonesia (Bayu, 2022). Berdasarkan data yang diolah oleh BAZNAS, jumlah penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2002 hingga 2021. Namun, dalam realisasinya, penghimpunan dana ZIS masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya terkumpul (Puskas BAZNAS, 2022).

Hildawati et al. (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya minat muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui BAZIS, rendahnya kepercayaan masyarakat karena kurangnya transparansi lembaga pengelola zakat, serta masyarakat lebih sering membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Menurut Rifai & Priyono (2020), kurangnya kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS maupun LAZ, karena minimnya transparansi dan akuntabilitas, berdampak pada rendahnya realisasi pengumpulan zakat.

Aziz dan Anim (2020) menyatakan bahwa kepercayaan seorang muslim memiliki faktor penting dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka lembaga zakat harus mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Ikhwandha & Hudayati (2019)

juga menjelaskan bahwa kepercayaan muzaki menunjukkan adanya minat muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat. Kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi serta kepercayaan public terhadap lembaga zakat.

Perhatian peneliti terhadap tema zakat terus meningkat. Banyak penelitian yang mengkaji literatur zakat, seperti zakat dan akuntansi (Uyob, 2020), zakat dan teknologi (Rusydziana & Nailah, 2020), perkembangan literatur zakat di ASEAN (Niswah et al., 2020), serta literatur zakat dalam database Scopus (Handoko et al., 2022). Namun, perhatian peneliti terhadap kajian literatur mengenai akuntabilitas zakat masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai akuntabilitas zakat di Indonesia, khususnya dalam jurnal-jurnal terakreditasi Sinta. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemetaan literatur mengenai akuntabilitas zakat di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti yang tertarik pada tema yang sama.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 dan ibadah wajib bagi setiap umat Islam (Anggita et al., 2021). Zakat juga merupakan instrumen sukarela yang tujuannya adalah untuk mengabdikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan agar tercapainya kesejahteraan sosial (Mikail et al., 2017). Dalam bahasa Arab, zakat berasal dari kata 'zakah' yang berarti 'bersih', 'suci', dan 'berkembang'. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu umat Islam yang

wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Putri & Hasibuan, 2021).

Islam telah mengatur ketentuan khusus bagi harta zakat dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Harta zakat juga harus memenuhi haul dan nisabnya (Djatkiko, 2019). Haul merupakan jangka waktu di mana harta zakat boleh dikeluarkan; jika harta seorang Muslim belum mencapai haulnya, maka harta tersebut belum wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, nisab adalah jumlah minimal harta zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim. Haul dan nisab memiliki variasi yang berbeda tergantung dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, ibnu sabil, fi sabilillah, dan musafir (Putri & Hasibuan, 2021).

Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan amil zakat yang dipercayai oleh para muzaki untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat dijelaskan sebagai suatu kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memperdayagunakan zakat. Lembaga zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Lovenia & Adnan, 2017).

Akuntabilitas

Akuntabilitas zakat merupakan pertanggungjawaban individu atau lembaga yang bertugas sebagai pengelola zakat, kepada pihak-pihak yang berkepentingan (masyarakat)

(Agustinawati & Mawardi, 2019). Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai salah satu asas penting sebuah lembaga zakat karena makna dari akuntabilitas dapat diartikan dengan *amanah* (Junjuran et al., 2020).

Endahwati (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas pada lembaga zakat berdasarkan pada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai amanah dan akuntabilitas spiritual. Ini mencakup pertanggungjawaban lembaga zakat berdasarkan prinsip keagamaan. Sebagai contoh, hubungan vertikal dapat membawa akuntabilitas spiritual yang melibatkan pertanggungjawaban lembaga zakat terhadap nilai-nilai keagamaan.

Di sisi lain, hubungan horizontal dalam lembaga zakat dapat menghasilkan nilai-nilai profesional dan transparansi. Nilai profesional ditunjukkan melalui akuntabilitas layanan dan akuntabilitas program. Akuntabilitas layanan menekankan pertanggungjawaban lembaga zakat dalam memberikan pelayanan yang profesional dan transparan kepada muzaki, misalnya dengan memberikan layanan yang berkualitas. Sementara itu, akuntabilitas program mengacu pada pertanggungjawaban lembaga zakat terhadap mustahik dalam penggunaan dana zakat, sedekah, dan infak melalui berbagai program seperti ekonomi, sosial, dakwah, dan pendidikan. Selanjutnya, nilai transparansi juga penting dan dapat terwujud melalui akuntabilitas keuangan, di mana lembaga zakat melaporkan hasil kerja program dan laporan keuangan secara transparan kepada muzaki, pemerintah, dan masyarakat.

Perlakuan adil dalam akuntabilitas dapat dicapai dengan memenuhi hak pengelola zakat, memperhatikan aspek lingkungan, serta mendistribusikan program lembaga zakat kepada para

mustahik dan dilaporkan kepada masyarakat, khususnya muzaki (Apriyanti, 2017).

Pertanggungjawaban lembaga zakat dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk mewujudkannya diperlukan regulasi yang baik dari pihak internal maupun eksternal. Regulasi internal berasal dari lembaga itu sendiri dengan membentuk manajemen zakat yang

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode tinjauan literatur/TL (*literature review/LR*) dengan memberikan ringkasan atau gambaran umum tentang tema penelitian (Clark et al., 2021). Dalam penelitian ini, tinjauan literatur mencakup informasi tahun terbit, nama jurnal dan rangkingnya, afiliasi institusi dari penulis artikel, objek penelitian, metode penelitian, dan teori yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor penentu akuntabilitas dan dimensi akuntabilitas zakat yang banyak dikaji oleh peneliti.


Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal dalam bidang ekonomi (termasuk manajemen/bisnis dan akuntansi/keuangan) di Indonesia yang terkategori Sinta 2, 3, dan 4 pada tahun 2017-2021. Dengan menggunakan kata kunci “zakat”, “zakah”, “akuntabilitas” dan “accountability” ditemukan 39 artikel yang meneliti akuntabilitas zakat. Analisis isi dilakukan dengan metode *skimming* dan *scanning*. *Skimming* merupakan teknik membaca cepat untuk menemukan ide pokok suatu bacaan, sedangkan *scanning* adalah teknik membaca yang tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus membaca keseluruhan teks (Masada & Evitarini,

terstruktur dengan baik. Sementara itu, regulasi eksternal berasal dari pemerintah melalui dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Restuningtyas et al., 2017).

Dalam konsep akuntansi syariah, pembuatan laporan keuangan lembaga zakat didasarkan pada kepentingan stakeholders daripada kepentingan stockholder. Hal ini karena pelaporan dana ZIS berlandaskan nilai-nilai agama Islam (Mubtadi et al., 2017).

2022). Langkah penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Tahapan Penelitian



Sumber: Diadaptasi dari Vinella et al. (2019)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Berdasarkan Tahun Terbit

Penelitian tentang akuntabilitas zakat di Indonesia yang diteliti berjumlah 39 artikel. Berdasarkan tahun terbit, dari grafik 1 diketahui bahwa penelitian akuntabilitas zakat meningkat pada tahun 2020, menjadi sebanyak 12 artikel. Jumlah penelitian akuntabilitas zakat pada tahun 2018 merupakan yang paling sedikit yaitu berjumlah 5 artikel. Adapun jumlah artikel untuk masing-masing tahun sebagai berikut: pada tahun 2017

berjumlah 7 artikel, 2019 berjumlah 9 artikel, dan 2021 berjumlah 6 artikel.

Grafik 1 Penelitian Berdasarkan Tahun Terbit




Sumber: Penulis (2022)

Penelitian Berdasarkan Penerbit dan Rangking Jurnal Publikasi

AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, dan Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam memiliki jumlah artikel terbanyak yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, masing-masing berjumlah 2 artikel. Selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) menjadi institusi penerbit artikel terbanyak, masing-masing berjumlah 3 artikel.

Grafik 2 Rangking Jurnal Berdasarkan SINTA



Sumber: Penulis (2022)

Dari Grafik 2, diketahui bahwa penelitian akuntabilitas zakat lebih banyak diterbitkan dalam jurnal terakreditasi Sinta 4, yaitu sebanyak 19 artikel (49%). Kemudian, sisanya diterbitkan dalam jurnal terakreditasi Sinta 3 sebanyak 11

artikel (28%), dan Sinta 2 sebanyak 9 artikel (23%).

Penelitian Berdasarkan Objek

Dari 39 artikel, 11 artikel menjadikan LAZ sebagai objek penelitian, dengan rincian 10 artikel berfokus pada LAZ tingkat Kabupaten/Kota dan 1 artikel pada LAZ tingkat Provinsi. Selanjutnya, terdapat 7 artikel yang mengambil BAZNAS sebagai objek penelitian, terdiri dari 6 artikel berfokus pada BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota dan 1 artikel pada tingkat Provinsi. Di sisi lain, terdapat 10 artikel yang mengkaji baik BAZNAS maupun LAZ sebagai objek penelitian. Selain LAZ dan BAZNAS, terdapat 4 artikel yang memfokuskan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai objek penelitian, seperti UPZ BNI Syariah dan masjid-masjid di Kota Binjai. Selain itu, terdapat 7 artikel lainnya yang tidak berfokus pada objek tertentu, baik BAZNAS maupun LAZ.

Penelitian Berdasarkan Metode

Dalam penelitian, terdapat tiga metode utama, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Beberapa artikel ditemukan tidak secara langsung menyebutkan metode penelitian yang digunakan. Untuk menentukan jenis penelitian tersebut, peneliti berfokus pada data yang diperoleh serta metode analisis data yang digunakan.

Penelitian mengenai akuntabilitas zakat di Indonesia banyak menggunakan metode kualitatif, dengan 20 artikel yang didominasi oleh analisis deskriptif. Sementara itu, 19 artikel menggunakan metode kuantitatif dengan Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) dan regresi sebagai teknik analisis data yang paling banyak digunakan.

Data yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, seperti hasil wawancara, jawaban kuesioner, dan hasil observasi. Selain itu, data sekunder

yang digunakan meliputi laporan keuangan dan informasi dari website lembaga zakat

Penelitian Berdasarkan Teori yang Digunakan

Tidak semua artikel yang direviu, menggunakan *grand theory* dalam menjelaskan akuntabilitas zakat. Namun demikian, terdapat 10 artikel yang berhasil diidentifikasi menggunakan *theory of planned behavior (TPB)*, *agency theory (AT)*, dan *stakeholder theory (ST)*. 29 artikel lainnya tidak dapat diidentifikasi *grand theory* yang digunakan untuk menjelaskan akuntabilitas zakat di Indonesia.

Penelitian Berdasarkan Signifikasin Akuntabilitas dan Determinasi

Akuntabilitas terkait erat dengan kepercayaan dan perilaku muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga. Dalam penelitian ini, ditemukan 18 artikel yang menegaskan bahwa akuntabilitas dapat memengaruhi perilaku muzaki dalam membayar zakat. Akuntabilitas lembaga zakat mampu memberikan motivasi, kepuasan, loyalitas, minat, kepercayaan, komitmen, dan preferensi muzaki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Pada akhirnya, akuntabilitas juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Akuntabilitas merupakan wujud dari profesionalitas amil/lembaga zakat (Alhubbuffillah et al., 2019).

Dari 19 artikel dengan metode kuantitatif, terdapat 17 artikel yang meneliti akuntabilitas sebagai variabel independen dan 2 artikel sebagai variabel dependen. Pangestu dan Jayanto (2017); Hamid dan Zulkifli (2018); Ikhwandha dan Hudayati (2019); Hasibun (2020); Rifai dan Priyono (2020); dan Kabib et al., (2021) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap motivasi muzaki membayar zakat. Lovenia dan Adnan (2017), Restuningtyas et al., (2017) dan Ahmad

dan Rusdianto (2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan muzaki membayar zakat pada lembaga zakat. Susanti dan Alfin (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap preferensi muzaki. Wahyudi et al., (2021) mengungkapkan bahwa akuntabilitas berbasis *website* memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan integritas dan kepercayaan publik pada lembaga zakat.


Sebaliknya, Jayanto dan Munawaroh (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap minat muzaki membayar zakat profesi. Mahmudi dan Prastmawati (2020) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap loyalitas muzaki. Junjuran et al., (2020) dan Assa'diyah dan Pramono (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga zakat.

Nugraha (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan muzaki dan memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen muzaki. Adapun Alkahfi et al., (2020) mengungkapkan bahwa akuntansi zakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas BAZ dan LAZ. Alkahfi et al., (2020) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif antara akuntansi zakat terhadap akuntabilitas. Dimana laporan keuangan yang telah tersusun sesuai dengan PSAK 109 mampu meningkatkan akuntabilitas publik lembaga zakat. Selain itu, Arlianti et al., (2018) mengungkapkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan yang artinya semakin kuat penegndalian internal lembaga pengelola zakat, maka akuntabilitas publik lembaga zakat semakin membaik

Penelitian Berdasarkan Dimensi Akuntabilitas

Terdapat 4 kategori yang dijadikan topik pembahasan dalam penelitian akuntabilitas zakat, yaitu akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas keuangan.

Grafik 3 Topik Penelitian



Sumber: Penulis (2022)

Mengacu pada Endahwati (2014), akuntabilitas spiritual adalah wujud dari pertanggungjawaban lembaga zakat atas dasar keagamaan, akuntabilitas layanan adalah pertanggungjawaban lembaga zakat yang hubungannya dengan pelayanan yang bersifat profesional dan transparan terhadap donator, akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban lembaga zakat kepada para mustahik dalam menyalurkan dana zakat, sedekah dan infak dalam bentuk program ekonomi, sosial, dakwah maupun pendidikan, dan akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga zakat dalam bentuk pelaporan kerja program maupun laporan keuangan yang bersifat transparan dan ditujukan kepada muzaki, pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil data yang diperoleh, akuntabilitas keuangan menjadi topik yang paling dominan dalam membahas akuntabilitas lembaga zakat yaitu sebanyak 34 artikel. Sebanyak 5 artikel pada tahun 2017, 4 artikel pada tahun 2018, 8 artikel pada tahun 2019, 11 artikel pada tahun 2020 dan 6 artikel pada tahun 2021. Kemudian diurutkan kedua yaitu akuntabilitas spiritual sebanyak 3 artikel, akuntabilitas program

sebanyak 1 artikel, dan akuntabilitas layanan sebanyak 1 artikel yang terpublikasi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penelitian akuntabilitas zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dari 39 artikel berkaitan dengan akuntabilitas zakat dari tahun 2017-2021, diketahui peningkatan publikasi terjadi pada tahun 2020. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia dan Jurnal Syariah: Jurnal Ekonomi Islam menjadi 3 jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel akuntabilitas zakat. Jurnal terkategori Sinta 4 masih menjadi tempat publikasi terbanyak. Dari sisi afiliasi penulis, UMY dan UNNES menjadi afiliasi penulis terbanyak.

Dari aspek objek, penelitian lebih banyak dilakukan di LAZ dibandingkan BAZNAS dengan metode kualitatif deskriptif berbasis wawancara. Metode kuantitatif banyak digunakan untuk pengujian signifikansi akuntabilitas di lembaga zakat melalui kuesioner dengan Teknik SEM-PLS dan regresi. TPB, AT, dan ST banyak digunakan dalam penelitian akuntabilitas zakat.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu; (1) Sumber data yang digunakan hanya diperoleh dari artikel terkategori Sinta 2, 3, dan 4 yang terbit tahun 2017-2021. (2) Penelitian ini tidak mengukur tingkat akuntabilitas zakat di Indonesia, hanya menyampaikan bagaimana perkembangan penelitian akuntabilitas zakat di Indonesia.

Penelitian berikutnya, disarankan memerhatikan indeksasi dan *data base* yang lebih ketat dengan periode yang lebih panjang dan kata kunci yang cermat. Penelitian akuntabilitas zakat ke depan agar lebih memberi perhatian pada metode penelitian, teknik analisis data dan dimensi akuntabilitas yang belum diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawati, V., & Mawardi, R. (2019). Memaknai “Amanah” Atas Praktik Akuntabilitas Pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(2), 119. <https://doi.org/10.19184/jauj.v16i2.7677>
- Alfi, M. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya). *EL-Mashlahah*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.977>
- Alhubbullah, M. A., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 285–294. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.285>
- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5326>
- Anggita, W., Suhaidar, Karmawan, & Rudianto, N. A. R. (2021). Implementation of Internet Financial Reporting to Increasing Accountability in Zakat Management Organizations. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v5i1.311>
- Apriyanti, H. W. (2017). Islamic Social Finance Accountability Practice. *IJIBE: International Journal of Islamic Business Ethics*, 2(1), 171–181. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ijibe.2.1.171%20-%20181>
- Arlianti, Z. M., Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelola Amil Zakat (Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Madiun Dan Ponorogo). *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.128>
- Assa'diyah, H., & Pramono, S. (2019). Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 81–100. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.68>
- Aziz, M. R. A., & Anim, N. A. H. M. (2020). Trust towards zakat institutions among muslims business owners. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art1>
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Diakses dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Clark, W. R., Clark, L. A., Raffo, D. M., & Williams, R. I. (2021). Extending Fisch and Block's (2018) Tips for a Systematic Review in Management and

- Business Literature. *Management Review Quarterly*, 71(1).
<https://doi.org/10.1007/s11301-020-00184-8>
- Djarmiko, H. (2019). Re-formulation Zakat System As Tax Reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135–162.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 1356–1379.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *Iqtishadia*, 11(2), 391.
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>
- Handoko, L. H., Bayinah, A. N., & Firmansyah, F. (2022). A Bibliometric Analysis of Research on Zakat: Past Trends and Future Directions. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6(2), 191–210.
<https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p191-210>
- Hastuti, Q. W. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 41–62.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2282>
- Hildawati, H., Antong, A., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 367–378.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1340>
- Ibrahim, P. H. (2008). Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal. *Shariah Journal*, 16(2), 223–244.
- Ikhwandha, M. F., & Hidayati, A. (2019). The influence of accountability, transparency, affective and cognitive trust toward the interest in paying zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 23(1), 39–51.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art5>
- Junjuran, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>
- Lovenia, N., & Adnan, M. A. (2017). Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 57–67.
<https://doi.org/10.18196/rab.010106>
- Masada, C., & Evitarini, A. (2022). Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Siswa Dengan Teknik Skimming DAN Scanning Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 5(1), 114–119.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i1.5347>
- Mikail, S. A., Ahmad, M. A. J., & Adekunle, S. S. (2017).

- Utilisation of Zakāh and Waqf Fund in Micro-Takāful Models in Malaysia: An Exploratory Study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 100–105. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-010>
- Mubtadi, N. A., Agustin, G. P., & Susilowati, D. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 79–89. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).79-89](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).79-89)
- Niswah, I. D., Marlina, L., & Rahayu, S. S. (2020). A Review of Zakat Studies in ASEAN. *Ekonomi Islam Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18756546>
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Putri, A., & Hasibuan, R. P. S. (2021). Akuntabilitas zakat dan Infak Pada Masjid-masjid di Kota Binjai. *Accountability Management of Zakat and Infak Mosques in Binjai city. JURNAL SYARIKAH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 192–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v7i2.3334>
- Restuningtyas, R. S., Marina, A., & Nuraini, F. (2017). Accounting of Zakat, Infak and Alms in Transparency and Accountability in Laz Dompot Amanah Umat Sidoarjo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, XIV(1), 29–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/blc.v14i01.1284>
- Rifai, F. Y. A., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Rusydiana, A. S., & Nailah. (2020). Zakat & Technology: Bibliometric R. *International Conference of Zakat Proceedings*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syafiq, A. (2017). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 18–39. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2281>
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, 5(2), 363–385. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga zakat. *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamicircle/article/view/498/416>
- Uyob, R. Bin. (2020). Current Research in Zakat Accounting Research. *Journal on Technical and Vocational Education (JTVE)*, 5(1). <http://upikpolimas.edu.my/ojs/>
- Vinella, C., Wibisono, J., Rianti, M., Ovina, M. E., & Meiden, C.

(2019). Studi Literatur: Relevansi Nilai Informasi Akuntansi terhadap Harga Saham yang Dimoderasi Konservatisme Akuntansi. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 7(2), 147–160. <https://doi.org/10.46806/ja.v7i2.572>

Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>